

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum yang berlandaskan Undang-undang Dasar 1945 dan Pancasila. Hukum merupakan salah satu norma atau aturan yang dibutuhkan dalam lingkup kehidupan manusia yang berkembang sangat pesat. Selain itu, hukum juga dibutuhkan untuk menanggulangi berbagai macam penyimpangan yang dilakukan oleh manusia. Salah satu penyimpangan yakni tindak pidana. Untuk mengatasi tindak pidana tersebut, masyarakat memerlukan hukum sebagai suatu batasan melakukan sesuatu yang disebut dengan hukum pidana. Hukum pidana adalah norma – norma yang sudah ditetapkan atau aturan yang ditetapkan dalam suatu lingkup masyarakat yang berfungsi untuk membatasi segala perbuatan yang dilarang dan sudah ditentukan hukuman bagi yang melanggarnya (Al-Jinayah, 2019).

Para pelaku tindak pidana yang mendapat hukuman akan ditempatkan dalam rumah tahanan titipan pada sebuah lembaga pemasyarakatan. Sebelum ditetapkan hukuman yang akan dijalani para pelaku akan ditahan terlebih dahulu untuk menghindari hilangnya bukti dan saksi, pelaku ini disebut tahanan titipan. Menurut pasal 1 angka 21 UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) tahanan titipan merupakan seseorang yang berada dalam penahanan dengan durasi waktu maksimum 120 hari yang akan menjalani proses penyidikan,

penuntutan dan pemeriksaan pengadilan negeri, pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung yang ditempatkan di dalam rumah tahanan.

Permasalahan yang sering dialami oleh para pelaku tindak pidana adalah masalah psikologis yang disebabkan oleh faktor keluarga dan lingkungan sekitar. Beberapa diantara mereka mungkin akan kehilangan kontrol diri, kehilangan dukungan hingga turunnya martabat. Permasalahan yang ditimbulkan akan menjadi gangguan bagi mereka, baik secara fisik maupun psikologis. Psikologis menunjukkan bahwa perilaku manusia mencerminkan kesehatan mental bahkan sampai stres (Bagaskara dan Wildan, 2017).

Indonesia berada di peringkat sembilan untuk total warga tahanan terbanyak. Dilaporkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum & HAM pada tahun 2015 bahwa jumlah warga tahanan titipan di Indonesia mencapai 137.495 warga binaan permasyarakatan (WBP) dan pada tahun 2018 mengalami peningkatan mencapai 242.903 warga binaan permasyarakatan (WBP). Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2013 menunjukkan bahwa prevalensi gangguan emosional atau stres di Indonesia adalah sebesar 6,0% atau sekitar 37,728 orang (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 23 Juni 2020 di Polres Probolinggo, diperoleh data, hampir semua tahanan titipan di Polres Probolinggo mengalami stres. Dari 60 tahanan, didapatkan data 5 tahanan titipan merasa pasrah akan hukuman yang diterima saat ini karena menyadari kesalahannya, sebanyak 30 tahanan titipan merasa

cemas, takut akan hukumannya dan memikirkan bahwa akan didiskriminasi oleh lingkungan tempatnya tinggal jika suatu saat bebas, dan sejumlah 25 tahanan titipan lainnya susah tidur dan tidak dapat makan dengan nyaman karena tidak terbiasa dengan ruangan penjara yang sempit dan kurangnya ventilasi serta makanan yang tidak sesuai selera.

Tidak sedikit tahanan yang merasakan kecemasan serta ketakutan yang begitu mendalam ketika berada di dalam tahanan, bahkan memikirkan intimidasi yang nantinya akan mereka terima ketika sudah keluar dari lingkungan penjara. Maka tak heran jika para tahanan titipan mengalami stres. Jumlah data tahanan titipan yang telah diperoleh dijadikan sebagai pertimbangan penelitian. Semakin lama tinggal di rumah tahanan, akan semakin menambah stresor. Stres merupakan peristiwa yang menyebabkan perubahan dalam kehidupan seseorang sehingga terpaksa harus melakukan penyesuaian diri di lingkungannya.

Bartsch & Evelyn, (2015) menjelaskan stres merupakan suatu keadaan dimana individu mengalami tekanan terhadap suatu masalah yang harus diatasi untuk mendapatkan suatu hasil yang maksimal. Namun tidak semua individu dapat melakukan adaptasi dan stresor yang dihadapinya karena setiap individu berbeda sehingga menyebabkan stres pada diri seorang tahanan. Stres yang berlarut-larut akan menimbulkan kecemasan, rasa takut, tertekan, kehilangan rasa aman, susah makan dan sulit tidur. Faktor internal dan eksternal yang dapat meminimalisir para tahanan titipan adalah dukungan dari petugas, sesama teman

tahanan titipan serta keluarga yang berkunjung. Namun ditengah pandemi covid 19 saat ini membuat adanya larangan kunjungan keluarga yang membuat tahanan titipan menjadi kepikiran akan keluarga di rumah. Pelanggaran hukum tersebut memiliki gangguan mental dan depresi yang lebih tinggi (Aborisade & Fayemi, 2016).

Mengingat pentingnya penanganan stres diatas melatar belakangi peneliti untuk melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui tingkat stres tahanan titipan dalam menghadapi penyesuaian lingkungan selama di penjara dan setelah keluar dari penjara.

1.2 Rumusan masalah

Bagaimana gambaran tingkat stres tahanan titipan polres Probolinggo ?

1.3 Tujuan penelitian

Mengetahui gambaran tingkat stres tahanan titipan polres Probolinggo

1.4 Manfaat penelitian

1.4.1 Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan referensi dan sumber informasi bagaimana gambaran tingkat stres tahanan titipan dalam menghadapi penyesuaian lingkungan selama dipenjara.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi responden

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memotivasi tahanan titipan untuk mencari informasi tentang metode untuk mengurangi stres yang alaminya

2. Bagi peneliti yang akan datang

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah sumber penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan stres tahanan titipan dalam menghadapi penyesuaian lingkungan selama dipenjara

3. Bagi Tempat Penelitian

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi pertimbangan untuk membuat kebijakan penanganan stress pada tahanan titipan.

